



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN DOKUMEN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen UKL-UPL dan SPPL;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

/2. Undang-Undang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Pemrakarsa adalah setiap orang, badan usaha atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

/ BAB II

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Fungsi dan tujuan penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL adalah :

- a. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. Memberikan informasi tentang komponen lingkungan yang akan terkena dampak; dan
- c. Merupakan dokumen yang mengikat bagi pemrakarsa untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL ATAU SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Adapun usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL wajib dilengkapi dengan SPPL.
- (2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYUSUNAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 5

- (1) Penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL wajib dilakukan oleh pemrakarsa sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan menggunakan formulir isian sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

/ (2) Dalam hal

- (2) Dalam hal penyusunan dokumen UKL-UPL seperti pada ayat (1), pemrakarsa bisa menggunakan jasa pihak ketiga.
- (3) Kegiatan/usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL dengan pemrakarsa Pemerintah Kabupaten Tabalong disusun oleh instansi yang membidangi kegiatan/usaha yang bersangkutan atau dapat menggunakan jasa pihak ketiga.
- (4) Apabila terdapat perubahan akibat perkembangan usaha dan/atau kegiatan maka pemrakarsa harus menyusun revisi UKL-UPL.
- (5) Biaya proses penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL menjadi tanggung jawab pemrakarsa.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN UKL-UPL

Pasal 6

Pengawasan pelaksanaan UKL-UPL dan SPPL dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 7

Pemrakarsa harus melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup seperti tercantum dalam dokumen UKL-UPL dan SPPL yang dibuat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

BUPATI TABALONG


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADHILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR